



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 06426/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin Pasal 62 mengatur Sumber Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin yang berasal dari Bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa penerimaan dana dari masyarakat antara lain berbentuk uang kuliah dan Iuran Pengembangan Institusi perlu ditetapkan setiap tahun ajaran baru;
 - c. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang diterima pada Tahun Akademik 2026/2027;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- KESATU : Menetapkan satuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada setiap Program Studi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang diterima pada Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- KETIGA : Pengalokasian penerimaan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengacu pada keputusan Rektor Universitas Hasanuddin yang ditetapkan tersendiri.

- KEEMPAT : Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 April 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.;
2. Wakil Rektor Unhas;
3. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
4. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
5. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 06426/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 2 April 2026
TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Program Spesialis	Jenis (Sp1/Sp2)	Besaran Tarif	
			Uang Kuliah (Per Semester) (Rp.)	IPI (Sekali Bayar Selama Studi) (Rp.)
1	Ilmu Penyakit Dalam	Sp1	17.500.000	40.000.000
2	Ilmu Penyakit Mata	Sp1	15.000.000	30.000.000
3	Ilmu Kesehatan T.H.T.B.K.L	Sp1	15.000.000	30.000.000
4	Ilmu Bedah	Sp1	17.500.000	40.000.000
5	Obstetri & Ginekologi	Sp1	17.500.000	40.000.000
6	Ilmu Kedokteran Jiwa	Sp1	10.150.000	20.000.000
7	Patologi Anatomi	Sp1	10.150.000	20.000.000
8	Ilmu Patologi Klinik	Sp1	15.000.000	30.000.000
9	Forensik dan Medikolegal	Sp1	10.150.000	20.000.000
10	Ilmu Kesehatan Anak	Sp1	17.500.000	40.000.000
11	Dermatologi & Venereologi	Sp1	17.000.000	40.000.000
12	Radiologi	Sp1	15.000.000	30.000.000
13	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Sp1	17.500.000	40.000.000
14	Orthopaedi dan Traumatologi	Sp1	15.000.000	30.000.000
15	Neurologi	Sp1	15.000.000	30.000.000
16	Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh Darah	Sp1	17.500.000	40.000.000
17	Ilmu Gizi Klinik	Sp1	15.000.000	30.000.000
18	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	Sp1	15.000.000	30.000.000
19	Mikrobiologi Klinik	Sp1	10.150.000	20.000.000
20	Ilmu Bedah Saraf	Sp1	15.000.000	30.000.000

No	Program Spesialis	Jenis (Sp1/Sp2)	Besaran Tarif	
			Uang Kuliah (Per Semester) (Rp.)	IPI (Sekali Bayar Selama Studi) (Rp.)
21	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Sp1	17.000.000	40.000.000
22	Bedah Anak	Sp1	15.000.000	30.000.000
23	Urologi	Sp1	17.500.000	40.000.000
24	BTKV	Sp1	17.500.000	40.000.000
25	Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam	Sp2	17.500.000	40.000.000
26	Subspesialis Ilmu Bedah	Sp2	17.500.000	40.000.000
27	Subspesialis Ilmu Anestesi	Sp2	17.500.000	40.000.000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 April 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001